



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati berwenang menetapkan tarif air minum di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0862/KUM/2022 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023, tarif air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut dan untuk menyesuaikan dengan kondisi biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif PDAM adalah tarif harga jual air dalam setiap meter kubik (m^3) yang ditetapkan oleh PDAM kepada Pelanggan berdasarkan besar biaya produksi pengolahan air ditambah dengan biaya beban tetap.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Air Minum PDAM.

Pasal 3

Tujuan penetapan tarif PDAM adalah dimaksudkan untuk :

- a. memenuhi fungsi dan tujuan dibentuknya PDAM sebagai perusahaan daerah yang menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, yang mampu membiayai diri sendiri, mengembangkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan kontribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah;
- b. untuk menjaga keberlangsungan operasional PDAM dan untuk mewujudkan PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah yang sehat, mandiri dan profesional.

Pasal 4

Kebijakan penetapan tarif PDAM didasarkan pada :

- a. perkiraan dapat menutupi pemulihan biaya operasional;
- b. besarnya tarif diperhitungkan dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
- c. tercapainya efisiensi pemakaian air oleh para pelanggan;
- d. dapat merubah perilaku masyarakat yang ada ke dalam bentuk kesederhanaan;

- e. dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tarif PDAM didasarkan pada :

- a. kelompok Pelanggan; dan
- b. volume kubik air yang dipakai.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran Tarif PDAM dan klasifikasi kelompok pelanggan PDAM.
- (2) Besaran Tarif PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Klasifikasi kelompok Pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan besaran tarif PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Volume kubik air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi dalam :

- a. $0 m^3$ dikenakan beban tetap;
- b. 1 s.d $10 m^3$;
- c. 11 s.d $20 m^3$;
- d. $21 m^3$ ke atas.

BAB IV PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA DAN TARIF AIR MINUM

Pasal 8

Perhitungan komponen biaya pada tarif PDAM ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pasal 9

- (1) Selain Tarif PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Pelanggan dikenakan pula biaya beban tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 10

Masa pembayaran Tarif PDAM dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

- (1) Keterlambatan pembayaran Tarif PDAM atau pembayaran dilakukan melewati tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rekening per bulan.
- (2) Pelanggan yang mempunyai tunggakan pembayaran Tarif PDAM dan/atau biaya pemasangan, selama 2 (dua) bulan tidak bayar, maka pihak PDAM berhak memutuskan sambungan ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pelanggan yang mempunyai tunggakan pembayaran Tarif PDAM lebih dari 3 (tiga) bulan, maka ditutup secara administrasi/ teknik dan pembukaan kembali dikenakan biaya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta untuk pelanggan yang tutup lebih dari setahun dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp150.000,00.
- (4) Dalam hal Pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan pembayaran Tarif PDAM dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diputus tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan apabila yang bersangkutan ingin mengaktifkan kembali sambungan rumahnya, maka akan diperhitungkan biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru.
- (5) Apabila pengambilan air dilakukan sebelum Water Meter, membuka, merubah, mengganjal/merusak Water Meter sehingga Water Meter tidak berfungsi secara normal atau merugikan PDAM, dikenakan denda administrasi sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Memutuskan segerl Water Meter dikenakan sanksi **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah).
- (7) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terjadi pemutusan segel Water Meter sebanyak 3 kali atau membuka, merubah/merusak Water Meter, maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang merugikan PDAM dan kepada pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Apabila Water Meter hilang yang disebabkan oleh pencurian atau sebab lainnya, maka biaya pergantian Water Meter dibebankan kepada Pelanggan sesuai dengan tarif harga Water Meter yang berlaku pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (9) Bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi rekening pemakaian air dan/atau biaya penyambungan, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulantidak diaktifkan sebagai pelanggan, maka jika akan mengaktifkan sebagai pelanggan lagi dianggap sebagai calon Pelanggan Baru.
- (10) Pengambilan air langsung pada pipa dinas atau persil dengan menggunakan alat pompa maupun sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa penutupan sambungan rumah serta dikenakan sanksi sebagaimana ayat (5) dan ayat (6).

BAB VII BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 12

Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Biaya Tera Meter sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. Biaya Balik Nama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Biaya Pindah Boring sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII TARIF TERMINAL AIR / NON TERMINAL AIR MOBIL TANGKI AIR

Pasal 13

- (1) Tarif terminal air/non terminal air mobil tangki air ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dalam 10 (sepuluh) Km Pertama:
 1. Kapasitas 3.000 (tiga ribu) Liter sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Kapasitas 4.000 (empat ribu) Liter sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 3. Kapasitas 5.000 (lima ribu) Liter sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Dalam 10 (sepuluh) Km Berikutnya ditambah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut belum termasuk pajak.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 38.

Amuntai 29 Desember 2023
**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

RUSNI, S.H
Pembina (IV / a)
NIP. 197312022005011007

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 38 Tahun 2023
Tanggal 29 Desember 2023

**RINCIAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA
PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JENIS KELOMPOK PELANGGAN	DAFTAR TARIF BERDASARKAN JUMLAH PEMAKAIAN			BEBAN TETAP
		1 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 m ³ keatas	
		(1)	(2)	(3)	
1.	Kelompok 1 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	Rp. 3.300/m ³ Rp. 3.500/m ³	Rp. 3.950/m ³ Rp. 4.250/m ³	Rp. 4.400/m ³ Rp. 4.700/m ³	Rp. 15.000 per Rekening Semua Jenis Kelompok Pelanggan
2.	Kelompok 2 Rumah Tangga A1.1 Rumah Tangga A1.2 Rumah Tangga A2.1 Rumah Tangga A2.2 Rumah Tangga A3 Rumah Tangga A4 Rumah Tangga A5	Rp. 3.800/m ³ Rp. 3.900/m ³ Rp. 4.000/m ³ Rp. 4.100/m ³ Rp. 4.400/m ³ Rp. 4.500/m ³ Rp. 4.600/m ³	Rp. 4.550/m ³ Rp. 4.650/m ³ Rp. 4.750/m ³ Rp. 4.850/m ³ Rp. 5.150/m ³ Rp. 5.250/m ³ Rp. 5.350/m ³	Rp. 5.100/m ³ Rp. 5.200/m ³ Rp. 5.300/m ³ Rp. 5.400/m ³ Rp. 5.600/m ³ Rp. 5.700/m ³ Rp. 6.000/m ³	
3.	Kelompok 3 1. Instansi Pemerintah 2. Lembaga Pendidikan 3. Niaga Kecil 4. Niaga Menengah 5. Niaga Besar	Rp. 4.800/m ³ Rp. 4.900/m ³ Rp. 5.000/m ³ Rp. 5.200/m ³ Rp. 5.400/m ³	Rp. 5.450/m ³ Rp. 5.550/m ³ Rp. 5.750/m ³ Rp. 5.950/m ³ Rp. 6.250/m ³	Rp. 6.200/m ³ Rp. 6.300/m ³ Rp. 6.700/m ³ Rp. 7.000/m ³ Rp. 7.250/m ³	

Cara perhitungan tarif :

1. Pemakaian 0 m³ hanya bayar biaya beban tetap sebesar Rp. 15.000,-
2. Pemakaian air antara 1 s/d 10 m³ besarnya pemakaian (m³) dikalikan tarif Kolom (1) + biaya beban tetap;
3. Pemakaian air antara 11 s/d 20 m³ besarnya pemakaian (m³) dikalikan tarif Kolom (2) + biaya beban tetap;
4. Pemakaian air 21 m³ keatas besarnya pemakaian (m³) dikalikan tarif Kolom (3) + biaya beban tetap;

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Amuntai 29 Desember 2023
**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

RUSNI, S.H
Pembina (IV / a)
NIP. 197312022005011007

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 38 Tahun 2023
Tanggal 29 Desember 2023

**STRUKTUR KLASIFIKASI/GOLONGAN TARIF
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

A. KELOMPOK 1

1. Sosial Umum
 - a. Hydran Umum - Kran Umum
 - b. Kamar mandi/wc dan kakus umum
 - c. Tempat ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara dsb)

2. Sosial Khusus
 - a. Rumah yatim piatu/panti asuhan
 - b. Rumah Jompo, Bangunan Sosial Lainnya
 - c. Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial
 - d. TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an)
 - e. Sekolah Dasar Negeri / Madrasah (Ibtidaiyah)
 - f. Sekolah Menengah Negeri Pertama / Madrasah (Tsanawiyah)
 - g. Sekolah Menengah Atas / Madrasah (Aliyah)
 - h. Pondok Pesantren, seminar dan sejenisnya
 - i. Hydran Kebakaran
 - j. TK/PAUD (pendidikan anak usia dini), tempat penitipan anak

B. KELOMPOK 2

1. Klasifikasi NON NIAGA yang menggunakan parameter dan data terukur :

No.	PARAMETER	DATA LAPANGAN (terukur)			
		2	4	6	8
1	Luas Lantai Bangunan (m^2)	<input type="checkbox"/> $< 36m^2$	<input type="checkbox"/> (37-70) m^2	<input type="checkbox"/> (71-130) m^2	<input type="checkbox"/> $> 130m^2$
2	Luas Tanah (m^2)	<input type="checkbox"/> $< 70m^2$	<input type="checkbox"/> (71-120) m^2	<input type="checkbox"/> (121-200) m^2	<input type="checkbox"/> $> 300m^2$
3	Lebar Jalan (m)	<input type="checkbox"/> $< 2m^2$	<input type="checkbox"/> (2,1-4) m^2	<input type="checkbox"/> (4,1-7) m^2	<input type="checkbox"/> $> 7,1m^2$
4	Kondisi Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak permanen	<input type="checkbox"/> Semi permanen	<input type="checkbox"/> permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Mewah
5	Penggunaan Tenaga Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak berlangganan PLN	<input type="checkbox"/> 450 watt	<input type="checkbox"/> 900 watt	<input type="checkbox"/> ≥ 1300 watt
Total Score		Gol. Pelanggan	Rank. score	Termasuk Pelanggan Klasifikasi	
		RT. A1.1	0-10		
		RT. A1.2	12-14		
		RT. A2.1	16-18		
		RT. A2.2	20-22		
		RT. A3	24-28		
		RT. A4	30-34		
		RT. A5	36-40		

Spesifikasi Kondisi Bangunan untuk Rumah Tangga Non Niaga adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tidak Permanen
 - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
 - b. Dinding : Papan Biasa
 - c. Lantai : Papan Biasa
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat

2. Ruah Semi Permanen
 - a. Atap : Asbes; seng; sirap; daun
 - b. Dinding : Plasteran; papan; papan ulin; kalsiboard
 - c. Lantai : Papan Ulin
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat

3. Rumah Permanen
 - a. Atap : Genteng; Metel
 - b. Dinding : Pasang Batu Bata; Batako
 - c. Lantai : Papan Ulun; Cor Semen; Keramik
 - d. Pondasi : Tongkat Ulin; Beton
 - e. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat

4. Rumah Mewah
 - a. Atap : Genteng; genteng keramik; metal
 - b. Dinding : Pasang batu bata; keramik
 - c. Lantai : Keramik; marmer; granit
 - d. Struktur Bangunan : Bertingkat; tidak bertingkat

Untuk Klasifikasi Rumah Tangga ditentukan berdasarkan perhitungan score di atas ;

1. Rumah Tangga A1-1
 - Dengan nilai rangking score = 0-10 (dari score 0 sampai 10)
2. Rumah Tangga A1-2
 - Dengan nilai rangking score = 12-14 (dari score 12 sampai 14)
3. Rumah Tangga A2-1
 - Dengan nilai rangking score = 16-18 (dari score 16 sampai 18)
4. Rumah Tangga A2-2
 - Dengan nilai rangking score = 20-22 (dari score 20 sampai 22)
5. Rumah Tangga A3
 - Dengan nilai rangking score = 24-28 (dari score 24 sampai 28)
6. Rumah Tangga A4
 - Dengan nilai rangking score = 30-34 (dari score 30 sampai 34)
7. Rumah Tangga A5
 - Dengan nilai rangking score = 36-40 (dari score 36 sampai 40)

C. KELOMPOK 3

1. Instansi Pemerintah

- Kantor Instansi Pemerintah / TNI / POLRI
- Puskesmas /
- Klinik milik Pemerintah / TNI / POLRI
- Rumah Sakit milik Pemerintah / TNI / POLRI
- Asrama milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Koperasi milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Fasilitas Olahraga milik Pemerintah / TNI/POLRI
- Stasiun TV / Radio Siaran milik Pemerintah

2. Lembaga Pendidikan

- Perguruan Tinggi / Universitas
- Lembaga Pendidikan milik Pemerintah/TNI/POLRI
- Sekolah swasta
- Tempat kursus atau Lembaga Pendidikan milik swasta lainnya

3. Niaga Kecil

- Warung / kios
- Koperasi usaha
- MCK di Pasar / di RHT
- Tempat kost
- Tempat penyewaan mobil
- Tukang cukur
- Tukang gigi
- Bengkel sepeda motor / mobil kecil
- Reparasi elektronik
- Usaha jasa penitipan sepeda motor / mobil
- Usaha fotocopy
- Radio siaran swasta
- Usaha catering

4. Niaga Menengah

- Praktek akupuntur, pengobatan alternative kecil
- Wartel / warnet / game center online
- Rumah makan kecil
- Bengkel las
- Penyewaan Rumah yang dibayar oleh pemiliknya
- Persewaan alat-alat pesta hiburan
- Penjahitan besar
- Terminal angkutan darat atau air
- Asrama swasta, tempat kost
- Losmen / Guest house
- Tempat usaha pencucian sepeda motor
- Pasar milik pemerintah / tempat pemotongan hewan
- Usaha travel perjalanan haji / umrah / wisata
- Rumah kost
- Stasiun TV swasta
- Usaha boga (makanan atau masakan) / Toko Roti
- Bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen + jual spare part)
- Ruko pintu satu
- Jual beli sepeda motor / mobil bekas
- Percetakan skala kecil dan menengah
- Gudang penyimpanan
- Lembaga bantuan hukum
- Kantor partai politik (parpol) / kantor LSM
- Gedung olahraga swasta
- Usaha ternak unggas

- Wantilan
- Salon Kecil, barber shop

5. Niaga Besar

- Perusahaan jasa dan perdagangan : akuntan, notaries, konsultan, pengacara, penilaian, bahan bangan
- Usaha sarang wallet
- Studio photo professional
- Tempat praktek dokter bersama, Praktek dokter umum, spesialis, dokter gigi dan hewan
- Laboraturium swasta
- Apotik, toko obat
- Sanggar senam, tempat kebugaran (fitness centre)
- Hotel
- Bengkel besar
- Restoran
- Rumah sakit swasta
- Praktek bidan dan Klinik bersalin,
- Percetakan
- Mall, plaza, swalayan, supermarket dan minimarket
- Gedung bioskop
- Panti pijat, refleksi, salon spa
- Diskotik, pub, bilyard, karaoke
- Pertokoan / ruko besar
- Rumah makan besar / Restoran
- Kolam renang swasta
- Usaha laundry
- Tempat pencucian mobil
- Dealer / agen / distributor / showroom mobil / sepeda motor
- Rumah sakit swasta
- Kantor perbankan / lembaga keuangan / POS
- Gedung bertingkat / kondominium, apartement
- SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)
- Salon Besar / Salon Rias Penganten
- Jasa Pengiriman
- Penjualan Air yang dikomersilkan
- Pangkalan gas LPG.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Amuntai 29 Desember 2023
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H
Pembina (IV / a)
NIP. 197312022005011007